

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 0 5 0 /1 7 1 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP
 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dalam hal evaluasi
 sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak
 sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria, Kepala
 Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
 Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah
 kepada Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 050/1812/2023 Tanggal 20 Juli 2023, perlu menetapkan Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor
 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 5 Peraturan Bupati Brebes Nomor 123 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Penetapan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah KESATU

Kabupaten Brebes Tahun 2023, dengan daftar inovasi

Lampiran dalam tercantum sebagaimana daerah

Keputusan Bupati ini.

: Inovasi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU KEDUA

merupakan inovasi daerah yang pelaksanaannya menjadi

kewenangan perangkat daerah yang membidanginya.

: Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. KETIGA

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 2 9 DEC 2023

Pj. BUPATT BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan Keputusan Bupati ini uisampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
- 2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes;